






# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

## Revisi RENCANA STRATEGIS



Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas,  
Partisipatif & Akuntabel untuk Mendorong Peningkatan  
Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat Tahun 2018



PERIODE TAHUN 2014 - 2018

## **VISI**

**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah  
yang Berkualitas, Partisipatif dan Akuntabel  
untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat  
Dua Kali Lipat Tahun 2018**

## **MISI**

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jln. Harapan Baru Blok C Nomor 18 Kompleks SKPD  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**NOMOR : TAHUN 2017**

**TENTANG**

**REVISI RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara, penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2014-2018;
- b. bahwa Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2014-2018 merupakan Dokumen Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2014-2018.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 sampai dengan 2025 (Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 2007);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2014);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupate Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **REVISI RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2014-2018**

#### Pasal 1

- 1) Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2014-2018 yang selanjutnya disebut Revisi Renstra tahun 2014-2018 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Dinas untuk periode 5 (lima) tahun yang mulai berlaku pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
- 2) Renstra tahun 2014-2018 sebagaimana ayat 1) terdiri dari :
 

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014-2018
BAB VII	PENUTUP

Pasal 2

- 1) Revisi Renstra Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan disegala bidang pembangunan.
- 2) Revisi Renstra Tahun 2014-2018 menjadi Pedoman bagi setiap Bidang Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah dalam periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 2017

**KEPALA BADAN,**

**H.MUH AWALUDDIN RAMLI,S.IP.,M.Si**

Pangkat :PembinaTingkat I, IV/b

NIP. : 19740128 199302 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang untuk diketahui
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
5. Pertinggal

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2014 maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018. Dan dokumen yang disajikan saat ini berdasarkan kelembagaan baru adalah Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 dibuat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

. Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 ini memuat arahan mandat Undang-Undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, serta Rincian Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Selanjutnya Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 menjadi acuan bagi setiap Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahun mulai tahun 2014 hingga tahun 2018.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam Penyusunan Program/Kegiatan, Rencana Kerja serta Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018..

2017

KEPALA BADAN

H.MUH AWALUDDIN RAMLI, S.IP., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. : 19740128 199302 1 002



## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH .....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR ISTILAH .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Hubungan Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
1.5 Maksud Dan Tujuan .....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	8
2.2 Sumber Daya SKPD.....	72
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	74
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	77
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	78
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	78
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 .....	79
3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan .....	82
3.4 Telaahan RTRW 2012-2032 .....	84

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	89
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	91
4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang .....	91
4.1.1 VISI.....	91
4.1.2 Misi .....	92
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang .....	92
4.3 Strategi dan Kebijakan .....	96
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	98
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	127
BAB VII PENUTUP.....	128



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	8
Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat .....	72
Tabel 2. 3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan.....	73
Tabel 2. 4 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan .....	74
Tabel 2. 5 Capaian Target Sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	75
Tabel 2. 6 Pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode tahun 2009-2013.....	76
Tabel 3. 1 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan .....	82
Tabel 3. 2 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	85
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	93
Tabel 4. 2 Rumusan Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Bappeda kabupaten Sidenreng Rappang.....	96
Tabel 5. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antara dokumen Renstra SKPD dan dokumen perencanaan lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	5
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang .....	71
Gambar 3. 1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah .....	87

## DAFTAR ISTILAH

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUA	: Kebijakan Umum APBD
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRB	: Pendapatan Domestik Regional Bruto
PPAS	: Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SILPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD jangka pendek 1 tahun. Hal ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No.15 Tahun 2016, memiliki tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai penyelenggara koordinasi perencanaan pembangunan daerah maka semua sistem perencanaan pembangunan daerah baik Jangka Panjang, Jangka Menengah maupun jangka Pendek menjadi tanggung jawab utama dalam penyelenggaraannya.

Untuk penyelenggaraan tupoksi tersebut serta dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yaitu, maka disusunlah Revisi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2014-2018. Dengan demikian maka dokumen Renstra mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018. Dalam pelaksanaannya mengacu

pada Misi ke 4(empat) yaitu Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah dan misi ke 6 (enam) yaitu Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.

Selanjutnya penjabaran misi dalam tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dengan mempertimbangkan isu strategis dalam pencapaian target kinerja diwujudkan dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam 5(lima) tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor     Tahun 2017, tentang Perubagan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor     );
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **1.3 Hubungan Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Rencana Strategis (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Renstra SKPD menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan penganggaran SKPD.





Gambar 1.1 Hubungan antara dokumen Renstra SKPD dan dokumen perencanaan lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

## 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, sertamaksud dan tujuan penyusunan Renstra.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas

sumber daya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan kesejahteraan sosial yang akan direncanakan.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2018 sesuai target capaian kinerja pada Revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

### **BAB VII PENUTUP**

Pada bagian ini merupakan ringkasan dari Rencana Strategis Tahun 2014-2018.

## 1.5 Maksud Dan Tujuan

Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda 5 (lima) tahun ke depan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan juga evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan, selain itu dalam upaya mendukung dengan terwujudnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional;
- b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memahami dan mengevaluasi arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah

#### a. Tugas dan Fungsi

Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Tugas Pokok, dan Fungsi seperti tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

	Tugas Pokok dan Fungsi
Jabatan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	<ol style="list-style-type: none"><li>merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan ,penelitian dan pengembangan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li><li>merumuskan Rencana Kerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan ,penelitian dan pengembangan Daerah;</li><li>memantau,membina dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan</li></ol>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;</li> <li>e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;</li> <li>f. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>g. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;</li> <li>h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>i. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;</li> <li>j. merumuskan kebijakan penyelenggaraan perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>k. merumuskan kebijakan bidang ekonomi, sumber daya alam, sosial dan budaya;</li> <li>l. merumuskan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur dan pengembangan;</li> <li>m. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;</li> <li>n. mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah;</li> <li>o. mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran dengan Instansi / Unit Kerja terkait;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>p. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta program kerja Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang sesuai dengan tugas masing – masing;</p> <p>q. merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan Penetapan Kinerja Badan;</p> <p>r. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>s. membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;</p> <p>t. dan fungsi Badan;</p> <p>u. mengarahkan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>v. mengarahkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>w. mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>x. mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan;</p> <p>y. merumuskan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>z. mengevaluasi dan menindak lanjuti informasi serta data dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>bb. membina dan mengarahkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan;</p> <p>cc. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Badan secara berkala;</p> <p>dd. mengevaluasi laporan (bulanan dan tahunan ) secara berkala;</p> <p>ee. menandatangani dan atau memaraf Naskah Dinas sesuai dengan khierarkinya;</p> <p>ff. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;</p> <p>gg. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>hh. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Fungsi	<p>a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemelitian dan pengembangan;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;</p>



	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pelaksanaan administrasi badan;</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya</li> </ul>
Jabatan	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;</li> <li>h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;</li> <li>i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;</li> <li>j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;</li> <li>l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;</li> <li>m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;</li> <li>n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;</li> <li>o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;</li> <li>p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;</li> <li>q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;</li> <li>r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;</li> <li>s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;</li> <li>t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;</li> <li>u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya</li> </ul>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;;</li> <li>b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;</li> <li>d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya</li> </ul>
Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum lingkup badan
Fungsi/Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;</li> <li>h. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;</li> <li>i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;</li> <li>j. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;</li> <li>l. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;</li> <li>m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;</li> <li>n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;</li> <li>o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;</li> <li>p. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;</li> <li>q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;</li> <li>r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;</li> <li>s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;</li> <li>t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;</li> <li>u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
Jabatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
Tugas Pokok	mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan
Fungsi/Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;</li> <li>h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;</li> <li>i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;</li> <li>j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;</li> <li>k. mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Badan;</li> </ol>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>m. Mengumpulkan mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas Perencanaan Badan;</li> <li>n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. statistik Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> </ul>
Jabatan	Kepala Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok	mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang
Fungsi/Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;</li> <li>h. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;</li> <li>i. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas; Melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Keuangan;</li> <li>j. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;</li> <li>k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;</li> <li>l. menyusun realisasi perhitungan anggaran;</li> <li>m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;</li> <li>n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;</li> <li>o. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;</li> <li>p. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;</li> <li>q. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;</li> <li>r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberikan</li> </ul>



	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;</p> <p>s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya</p>
<b>Jabatan</b>	<b>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>
<b>Tugas Pokok</b>	<p>a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;;</p> <p>b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;</p> <p>c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kab;</p> <p>d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;</p> <p>e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;</p> <p>f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;</p> <p>g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;</p> <p>h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kab;</p> <p>i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya</p>
<b>Fungsi</b>	<p>a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan daerah;</li> <li>h. mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;</li> <li>i. memberikan petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang;</li> <li>j. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;</li> <li>k. melakukan pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;</li> <li>l. mengkoordinasikan pemberian penguatan sistem inovasi daerah;</li> <li>m. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;</li> <li>o. memberikan pengarahannya upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;</li> <li>p. melayani pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang;</li> <li>q. mengkoordinasikan penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota.</li> <li>r. mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota</li> <li>s. mengkoordinasikan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah</li> <li>t. mengkoordinasikan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah</li> <li>u. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>v. mengkoordinasikan optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik lembaga Litbang Pemerintah maupun dengan lembaga Litbang Swasta;</li> <li>w. mengkoordinasikan penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan daerah;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan
Fungsi/Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dan pengkajian peraturan yang meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa serta BUM Desa;</li> <li>h. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;</li> <li>i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;</li> <li>j. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;</li> <li>k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;</li> <li>m. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;</li> <li>n. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;</li> <li>o. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;</li> <li>p. menyusun dan/atau Pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan.</li> <li>q. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>r. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan</li> <li>s. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis</li> <li>t. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;</li> <li>u. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>ilmiah, poster, leafflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>v. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya</li> <li>w. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya</li> <li>x. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan SKPD di lingkup kabupaten;</li> <li>y. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;</li> <li>z. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi</li> <li>â. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan</li> <li>ä. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan</li> <li>ö. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah</li> <li>aa. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa.</li> <li>bb. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan,</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>pengembangan, perencanaaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>cc. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten Sidenreng Rappang.</p> <p>dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>ee. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan.
Fungsi/Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang penelitian dan Pengembangan Sosial,</p>



	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.;</li> <li>h. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.;</p> <p>i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;</p> <p>j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.;</p> <p>k. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;</li> <li>m. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;</li> <li>n. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain.</li> <li>o. Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya</li> <li>p. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya</li> <li>q. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten Sidenreng Rappang</li> <li>r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah</li> <li>s. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi</li> <li>t. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan</li> <li>v. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah</li> <li>w. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa.</li> <li>x. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>y. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten Sidenreng Rappang.</li> <li>z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan a dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>å. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Inovasi dan Teknologi

	Tugas Pokok dan Fungsi
Fungsi/Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi</li> <li>h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;</li> <li>i. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>j. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang inovasi dan teknologi;</li> <li>k. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pengkajian kebijakan, bahan strategi dan penerapannya disub bidang inovasi dan teknologi;</li> <li>l. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;</li> <li>m. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;</li> <li>n. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;</li> <li>o. merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga/organisasi, peraturan dan norma/etika/budaya inovasi</li> <li>p. melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya.</li> <li>q. menyusun dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan</li> <li>r. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>s. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan</li> <li>t. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis</li> <li>u. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;</li> <li>v. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain.</li> <li>w. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya</li> <li>x. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya</li> <li>y. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati/walikota dan SKPD di lingkungan kabupaten/kota</li> <li>z. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah</li> <li>aa. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi</li> </ul>



	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>bb. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan</li> <li>cc. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan</li> <li>dd. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah</li> <li>ee. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa</li> <li>ff. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>gg. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;</li> <li>hh. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Inovasi dan Teknologi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>ii. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya</li> </ul>
Jabatan	Kepala Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Sosial dan Budaya

	Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</li> <li>h. mengverifikasi Rancangan Renstra Peringkat Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</li> <li>i. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</li> <li>j. menkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>k. menkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>l. menkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>m. menkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>n. menkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov Di Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>o. menkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>p. menkoordinasikan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>r. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam,</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Sosial dan Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;</p> <p>t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Fungsi/Uraian Tugas	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya..</p> <p>c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Ekonomi & Sumber daya Alam
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam
Fungsi/Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>h. mengverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>i. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>j. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>k. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>l. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>m. menkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>n. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov Di Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>o. mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>p. mengkoordinasikan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>r. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Sosial

	Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sosial
Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. merancang penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial,</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>k. membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan</li> </ul>



	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Prov untuk Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>p. merencanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>r. merencanakan dan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Budaya
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang budaya
Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Bidang Budaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</li> <li>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</li> <li>i. menyiapkan Pelaksanaa Musrenbang RPJPD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</li> <li>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>k. membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DRPD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>p. merencanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan,</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>g. merencanakan dan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah
Tugas Pokok	<p>a. menyusun rencana kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>h. menverifikasi Rancangan Renstra Perangkat daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>i. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>j. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>k. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>l. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur,</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</p> <p>m. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</p> <p>n. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kab/Kota Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</p> <p>o. mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</p> <p>p. melaksanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</p> <p>r. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah dan sumber daya air, komunikasi dan informatika</li> <li>b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah dan sumber daya air, komunikasi dan informatika</li> <li>c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah dan sumber daya air, komunikasi dan informatika</li> <li>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah dan sumber daya air, komunikasi dan informatika</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pekerjaan umum
Fungsi/ Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</li> </ul>



	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pekerjaan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat daerah urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>i. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas Dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>k. membuat Konsep Pembinaan teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait APBD urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</p> <p>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</p> <p>p. merencanakan Pengendalian/ Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan Data Adn informasi Perencanaan Pembangunan Daerah urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</p> <p>r. merencanakan Dan Menyusun Evaluasi dan pelaporan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan.</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Pekerjaan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi & Informatika
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika
Fungsi/Uraian Tugas	a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. merancang Peyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</li> <li>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat daerah Urusan SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</li> <li>i. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</li> <li>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas Dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</li> <li>k. membuat Konsep Pembinaan teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</li> <li>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait APBD Urusan SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika Serta Kecamatan;</li> <li>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika Serta Kecamatan;</li> <li>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</li> <li>p. merencanakan Pengendalian/ Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</li> <li>q. melaksanakan Pengelolaan Data Adn informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</li> <li>g. merencanakan Dan Menyusun Evaluasi dan pelaporan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan.</li> <li>h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air,</li> </ol>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Komunikasi dan Informatika dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan wilayah
Fungsi/Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengembangan Wilayah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>g. merancang Peyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat daerah Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>i. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas Dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>k. membuat Konsep Pembinaan teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait APBD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>n. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab / Kota Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>o. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>p. Merencanakan Pengendalian/ Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>q. Melaksanakan Pengelolaan Data Adn informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>r. merencanakan Dan Menyusun Evaluasi dan pelaporan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan Makro & Pembangunan Manusia
Tugas Pokok	Melaksanakan sebagaimana Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

	Tugas Pokok dan Fungsi
Fungsi/Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan Makro dan Pembangunan Manusia untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>h. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>i. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>j. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang</li> </ul>



	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</p> <p>k. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</p> <p>l. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</p> <p>m. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/kota bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</p> <p>n. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kab/Kota Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</p> <p>o. mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah kab/Kota Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</p> <p>p. melaksanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</p> <p>r. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan makro
Fungsi/Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Makro sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan Makro untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</li> <li>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</li> <li>i. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</li> <li>j. merencanakan Pelaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan</li> </ul>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>k. membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada perangkat Daerah Kab/Kota Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Prov untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah,</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>p. merencanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>r. merencanakan dan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
Jabatan	Kepala Sub Bidang Pengembangan Manusia
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan manusia.
Fungsi/Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengembangan Manusia untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya</li> </ol>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>i. menyiapkan Pelaksanaa Musrenbang RPJPD Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>k. membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPd Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>p. merencanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>r. merencanakan dan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan</p>



	Tugas Pokok dan Fungsi
	Pembangunan Daerah Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Manusia dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Jabatan	Kepala Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan dan evaluasi
Fungsi/Uraian Tugas	a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi untuk

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>g. merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>i. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>k. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kab/kota Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>o. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>p. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p>

	Tugas Pokok dan Fungsi
	<p>q. melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan perencanaan pembangunan daerah Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya</p>

b. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Sekretaris:


- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- a. Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - b. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
  - c. Sub Bidang Litbang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan
4. Bidang Ekonomi, SDA, Sosial dan Budaya:
- a. Sub Bidang Ekonomi & SDA
  - b. Sub Bidang Sosial
  - c. Sub Bidang Budaya
5. Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah :
- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum
  - b. Sub Bidang SDA, Komunikasi & Informatika
  - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
6. Bidang Perencanaan Makro & Pembangunan Manusia :
- a. Sub Bidang Perencanaan Makro
  - b. Sub Bidang Pengembangan Manusia
  - c. Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

## 2.2 Sumber Daya SKPD

Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 20 Perempuan seperti pada Tabel 2.2


**Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat**



No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	5	-	5
3.	IV	10	5	15
4.	Staf	10	15	25
<b>Jumlah</b>		26	20	46

Sementara kondisi pegawai berdasarkan golongan, yang terbanyak adalah golongan III sebanyak 28 orang, sementara yang terkecil adalah Golongan I sebanyak 3 orang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3


**Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan**



No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	3	-	3
2.	II	3	3	6
3.	III	11	17	28
4.	IV	9	-	9
<b>Jumlah</b>		26	20	46

Dalam hal pendidikan dari 46 orang pegawai di Bappeda,terdapat 21 orang lulusan S2 dari berbagai jurusan, 15 orang S1, 1 orang sarjana muda. Sementara yang berpendidikan SMA ke bawah terdapat 9 orang

Tabel 2.4 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan



No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	3	-	3
3.	SLTA	3	3	6
4.	Sarjana Muda (D3)	1	-	1
5.	Strata 1 (S1)	6	9	15
6.	Strata 2 (S2)	13	8	21
<b>Jumlah</b>		26	20	46

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2016 melalui program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut pada Tabel 2.5:



**Tabel 2.5 Capaian Target Sasaran Program  
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013**

No.	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra BAPPEDA					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Batas Waktu Penetapan APBD				2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Program RPJMD yang Diakomodir dalam APBD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Batas Waktu Penyusunan Profil Daerah				1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	-	-	-	100%
4	Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten				-	-	-	-	-	-	-	cc	cc	cc	-	-	75	85	85

Pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode tahun 2009-2013

Tabel 2.6 Pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode tahun 2009-2013

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
Belanja Bappeda	4.511.758.000	3.455.159.000	3.543.781.000	3.684.260.000	4.481.936.000	3.663.011.508	2.788.294.309	3.007.102.431	3.228.381.773	3.902.960.838	81.19	80.70	84.86	87.63	87.08	3,935,378,800	3,317,950,172
Belanja Tidak langsung	1.258.320.000	1.422.419.000	1.802.504.000	1.966.078.000	1.880.785.000	1.222.599.375	1.394.155.937	1.650.504.206	1.794.378.285	1.833.884.379	97.16	98.01	91.57	91.27	97.51	1,666,021,200	1,579,104,436
Belanja Pegawai	1.258.320.000	1.422.419.000	1.802.504.000	1.966.078.000	1.880.785.000	1.222.599.375	1.394.155.937	1.650.504.206	1.794.378.285	1.833.884.379	97.16	98.01	91.57	91.27	97.51	1,666,021,200	1,579,104,436
Belanja Langsung	3.253.483.000	2.032.740.000	1.741.277.000	1.718.182.000	2.601.151.000	2.440.412.133	1.294.138.372	1.356.598.225	1.434.003.488	2.069.076.459	75.01	68.58	77.91	83.46	79.54	2,269,366,600	1,718,845,735
Belanja Pegawai	1.243.765.000	311.557.000	308.726.000	248.305.000	548.540.000	666.431.000	175.620.200	153.375.000	155.694.880	416.085.000	53.58	56.37	49.68	62.70	75.85	532,178,600	313,441,216
Belanja Barang dan Jasa	1.985.428.000	1.708.183.000	1.394.351.000	1.013.161.000	1.799.294.000	1.598.661.133	1.218.518.172	1.185.373.225	821.592.608	1.411.235.959	80.52	71.33	85.01	81.09	78.43	1,580,083,400	1,247,076,219
Belanja Modal	24.245.000	13.000.000	38.200.000	456.716.000	253.317.000	175.320.000	-	17.850.000	456.716.000	241.755.500	723.12	-	46.73	100.	95.44	157,095,600	178,328,300

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan pencapaian pembangunan yang berkeadilan, sebagaimana dalam Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment serta pencapaian MDG's.

Masih lemahnya koordinasi antar SKPD

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel
2. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran
3. Relatif belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
4. Masih banyaknya asset daerah yang belum dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Peluang:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan kota
2. Adanya dukungan yang kuat dari Bupati/wakil Bupati terhadap Bappeda
3. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam perencanaan Pembangunan daerah
4. Tingginya Perkembangan dan dinamika sosial, ekonomi dan budaya daerah
5. Tingginya Potensi Unggulan Ekonomi Lokal

## **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, fisik dan prasarana. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappeda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018**

Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan lembaga koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Visi Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018 yaitu ;

**TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT.**

Dari visi tersebut mengandung makna:

**MAJU** ; Mengandung makna adanya perkembangan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Momentum pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional akan menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Didukung oleh peningkatan kualitas infra struktur yang menciptakan kelancaran aksesibilitas antar wilayah, disertai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik pula secara simultan menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

**TERKEMUKA**; Mengandung makna adanya kemajuan dalam sektor yang menjadi Unggulan sehingga menjadi contoh bagi daerah lain, bahkan mampu mempengaruhi kondisi sektor yang sama di daerah lain. Apakah karena dari sisi produksi Kabupaten Sidenreng Rappang mampu mensuplay daerah lain, atau dari sisi Penerapan Teknologi lebih maju sehingga mampu menginspirasi masyarakat di daerah lain dalam mengembangkan sektor yang sama. Beberapa sektor yang sudah sangat maju dan membuat Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal misalnya Produksi Padi dan Telur ayam. Dan beberapa yang berpotensi untuk berkembang cepat seperti Sapi dan beberapa produk perkebunan, serta Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga sekam dan Pembangkit listrik tenaga angin.

**RELIGIUS**; Mengandung makna kondisi masyarakat yang kuat dan teguh memegang nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain.

**PENDAPATAN DUA KALI LIPAT;** Mengandung makna bahwa dalam jangka waktu 5 tahun, periode 2013 – 2018, Pendapatan Perkapita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang akan meningkat dua kali lipat.

Dari Visi tersebut diatas maka dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan;** sekaligus dianalogikan sebagai mewakili komponen Lantai bangunan.

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian ditempatkan sebagai misi pertama, karena rata-rata 48 persen Perekonomian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari sektor pertanian. Khususnya pertanian tanaman pangan. Dan sudah mulai pula berkembang sektor usaha tani yang lain secara terintegrasi seperti Jagung, Ayam Petelur, Sapi, dan beberapa komoditi perkebunan. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan teknologi, tersedianya infrastruktur, sumber energi, dan dukungan permodalan mendorong tumbuhnya industry Pengolahan dan kegiatan produktif lainnya yang mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian.

2. **Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.** Sekaligus dianalogikan mewakili komponen dinding bagian depan dari bangunan

Kegiatan usaha tani yang memproduksi bahan mentah biasanya mempunyai resiko dan biaya yang cukup tinggi sehingga nilai tambahnya masih relative rendah. Oleh karena itu perlu didorong agar petani dan masyarakat melakukan kegiatan “PETIK”, “OLAH”, DAN “JUAL”. Oleh karena itu dengan mendorong tumbuhnya UMKM, disertai pelatihan dan dukungan permodalan, dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan dan percepatan gerak roda perekonomian masyarakat.

3. **Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan.** Dianalogikan mewakili komponen dinding sisi kanan bangunan.

Tersedianya sumberdaya alam yang melimpah tidak akan dapat secara langsung memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan rakyat jika tidak tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara efektif dan efisien. Dan hanya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang bisa mengelola sumberdaya alam yang ada itu secara efektif dan efisien. Ini akan didukung oleh keberadaan perguruan tinggi negeri berbasis ilmu pertanian dan lembaga lain baik swasta maupun negeri akan sangat membantu melahirkan sumber daya manusia yang terampil.

**4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.** Selanjutnya dianalogikan sebagai komponen dinding sisi kiri bangunan

Sesuai dengan rencana visi jangka panjang, untuk menciptakan wilayah yang mandiri, diperlukan tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, dan telekomunikasi yang memadai sehingga memudahkan arus pergerakan orang, barang dan informasi ke semua wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Infrastruktur yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya akan melahirkan efisiensi. Efisiensi menciptakan daya saing, dan daya saing menciptakan kualitas.

**5. Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif,**

Salah satu prasyarat dapat melaksanakan program-program pembangunan adalah "Keamanan dan Ketertiban yang terkendali". Aktivitas ekonomi akan terganggu jika keamanan dan ketertiban juga terganggu. Keresahan akan muncul di mana-mana jika terjadi konflik. Oleh karena itu menjadi penting untuk menciptakan dan menjaga kondisi kehidupan sosial yang kondusif.

**6. Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.**

Dalam konteks analogi membangun rumah impian, digambarkan mewakili komponen atap bangunan yang kokoh. Masyarakat dengan segala dinamikanya memiliki berbagai macam potensi konflik dan pertentangan kepentingan. Oleh karena itu diperlukan kehadiran pemerintah yang mampu melayani, memfasilitasi, dan

melindungi kepentingan masyarakat. Diperlukan hadirnya pemeritahan yang melindungi golongan yang tidak berdaya, peka terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Pro gender, dan mampu mengelola sumber daya pembangunan secara berkelanjutan

### 3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

Telaahan Renstra provinsi dimaksudkan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong dari Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam sasaran jangka menengah pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam tabel 3.1 terdapat sasaran jangka menengah yaitu Terciptanya Pelayanan Prima pada seluruh bidang perencanaan dengan melaksanakan seluruh proses dan tahapan perencanaan. Selain itu juga beberapa sasaran lain yang ingin dicapai oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan seperti Meningkatnya kualitas dokumen rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan pendek; Terwujudnya lembaga perencanaan yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan optimal dengan menerapkan kaidah kaidah good governance. Hal ini patut menjadi rujukan dalam penetapan rencana strategis Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 3.1 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terciptanya Pelayanan Prima pada seluruh bidang perencanaan dengan melaksanakan seluruh proses dan tahapan perencanaan	Sulitnya mendapatkan hasil yang efektif dan efisien dari kegiatan koordinasi yang sering dilaksanakan	Tingkat pengetahuan dan pemahaman aparatur mengenai koordinasi perencanaan pembangunan masih rendah	Tingkat Pendidikan aparatur mayoritas sarjana



2	Meningkatnya jumlah dan kualitas pengetahuan aparatur perencana yang memiliki kualitas pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya	Masih adanya aparatur Bappeda yang sesuai antara jabatan dengan latar belakang pendidikannya sehingga sulit menyerap pengetahuan dan keterampilan melalui diklat perencana	Tidak adanya tenaga fungsional perencana	Alokasi anggaran untuk kegiatan diklat tersedia
3	Meningkatnya kualitas dokumen rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan pendek	Masih adanya pelaksanaan Musrenbang di desa & kelurahan yang belum sesuai dengan aturan yang ada dan terkesan hanya menggugurkan kewajiban termasuk kurangnya unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan tersebut	Masih rendahnya Sumber daya aparatur Desa/kelurahan terkait perencanaan	Alokasi anggaran untuk kegiatan diklat tersedia
4	Meningkatnya kualitas hasil pelaksanaan Monev terhadap pelaksanaan pembangunan daerah	Lemahnya pelaksanaan Monev terhadap rencana pembangunan terutama hasil kegiatan Monev yang kurang efektif dan efisien	Tingkat pengetahuan dan pemahaman aparatur mengenai efektifitas dan efisiensi monev perencanaan pembangunan masih rendah	Alokasi anggaran untuk kegiatan diklat tersedia
5	Meningkatnya jumlah sarana berdasarkan beban kerja pada masing masing bidang dan sub bidang	Terkadang masih didapatkan kegiatan perencanaan yang tidak tepat waktu sesuai dengan aturan perundang undangan serta masih rendahnya kualitas pelayanan bidang perencanaan kepada seluruh SKPD	Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kurang memberikan motivasi bagi aparatur untuk melakukan inovasi	Kualitas SDM dan alokasi anggaran untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur yang memadai
6	Meningkatkan kinerja aparat perencana terlihat dari hasil kerja yang telah dilaksanakan	Masih adanya aparatur Bappeda yang belum menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai tupoksi	Belum ada mekanisme pemberian reward dan punishment yang jelas	Disiplin dan loyalitas aparatur tinggi
7	Terwujudnya lembaga perencanaan yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan optimal dengan menerapkan kaidah kaidah good governance	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan dan aparatur perencana	Belum adanya kesagaman data dan informasi antara BPS dengan SKPD terkait	Kuantitas SDM dan alokasi anggaran untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur yang memadai

8	Terbentuknya organisasi mandiri dan profesional, kompetitif dan terpercaya menjalankan misinya	Masih rendahnya tingkat pencapaian target target dan sasaran yangtelah ditentukan utamanya indikator makro pembangunan daerah	Masih adanya pemahaman yang berbeda dam menafsirkan subtansi dalam perencanaan	Kuantitas SDM dan alokasi anggaran untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur yang memadai
---	--	---	--	---

### 3.4 Telaahan RTRW 2012-2032

Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia.

#### a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-Pusat Kegiatan; (2) Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Dalam rencana struktur ruang Pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari menjadi PKL, 3.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayanikegiatan skala antar desa.PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribusi hasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan

Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe. PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca Lautang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

	<b>PKL</b>	<b>PKLp</b>	<b>PPK</b>	
1	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	PPL Kecamatan Baranti
2		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
3		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Kawasan Perkotaan Amparita	PPL Kecamatan Pitu Riase
4				PPL Kecamatan Panca Lautang

Sumber : RTRW Kabupaten Sidrap

Untuk sistem Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan perkeretaapian. Untuk sistem jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan ke pusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota ke arah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km).


Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api masih berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api masih memberikan kontribusi sangat rendah dibandingkan dengan pelayanan dari moda angkutan umum lain terutama darat. Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang. berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu rencana jalur kereta api lintas Sulawesi Barat - Makassar – Sulawesi Tengah yang melintasi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu – Maritengngae – Watang Sidenreng – Dua Pitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih di prioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk jaringan sumber daya air rencana pengembangan kedepannya lebih diprioritaskan pada pembangunan jaringan irigasi, embung-embung, dan bendung dalam hal ini bendung Boya dan Torere untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## b. Struktur Ruang saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan dimana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser kearah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, di mana pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.



Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah

Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES)

Muhammadiyah Sidrap, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Politik (STKIIP) Qanaah Sidrap dan Telah berdiri Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan Perkotaan Rappang. Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan jasa.

Pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan alternative yang saat ini dalam tahap pelaksanaan dan nantinya akan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada pusat kota Pangkajene. Jalan lingkar ini juga akan memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat, yaitu pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Disamping harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, seluruh dokumen perencanaan yang terbentuk mengisyaratkan kepada para perencana Bappeda, senantiasa memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah. Alasan lainnya adalah karena lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007

tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah (RAD) Millenium Development Goals, sesuai yang diamanatkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Yang Berkeadilan

### **c. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Bappeda selaku institusi yang mempunyai fungsi untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah pada tingkat kabupaten agar selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program dan kegiatan yang akan disusun oleh Bappeda yang sejalan dengan RTRW serta RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun antara lain :

- a. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
- b. Sosialisais Perda RTRW Kabupaten
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Selain rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda terkait penataan ruang, juga ada beberapa SKPD teknis yang akan melaksanakan kegiatan untuk mendukung terwujudnya rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap untuk lima tahun yang akan datang serta dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pihak Swasta.

### **3.6. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda kedepan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

:0442/MPPN/11/2010 tentang peningkatan efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan K/L di daerah serta peningkatan peran aktif Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa Bappeda selaku Badan Perencana Pembangunan berkewajiban mengkoordinir seluruh program yang direncanakan baik bersumber dari dana APBN maupun dari lembaga donor.

Dalam rangka mewujudkan Bappeda sebagai lembaga koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan terarah, dan pusat data maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian adalah :

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan lemahnya pembinaan terhadap lembaga masyarakat yang terkait dengan perencanaan pembangunan;
- Rendahnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- Rendahnya kualitas data dan minimnya informasi/data pembangunan
- Rendahnya kualitas SDM Aparatur perencana.



## **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang**

#### **4.1.1 VISI**

Secara sederhana, **VISI** adalah suatu gambaran kondisi ideal yang diinginkan atau yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan **MISI** adalah cara atau langkah strategis yang akan di lakukan untuk mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan tersebut. Oleh karena itu Visi dan Misi memiliki dimensi jangka waktu tertentu dan berorientasi masa depan. Berdasarkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yaitu **Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju Dan Terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkat Dua Kali Lipat**. Dari visi tersebut maka dirumuskan Visi BAPPEDA: **Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif dan akuntabel untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dua kali lipat Tahun 2018.**

Makna dari visi tersebut adalah perencanaan pembangunan daerah:

- **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah yang sesuai tahapan dan memperhatikan kebutuhan, prioritas serta sumber daya yang tersedia.
- **Partisipatif** adalah perencanaan pembangunan daerah melibatkan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait
- **Akuntabel** adalah perencanaan pembangunan daerah yang transparan, dapat diterima oleh semua pihak dan akurat

#### **4.1.2 Misi**

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelola data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang**

Sebagai penjabaran atas Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka tujuan yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2014-2018 meliputi:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
<b>Misi 1: Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah</b>								
	Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholders	Perencanaan Pembangunan yang Tepat Waktu	Batas Waktu Penetapan APBD	Okt - Des	Okt - Des	Okt - Des	Okt - Des	Okt - Des
<b>Misi 2: Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan</b>								
	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perencanaan yang	Keselarasan Program antar Dokumen Perencanaan	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam APBD	75%	85%	85%	90%	95%

berkualitas dan akuntabel serta menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan

**Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah**

Menyediakan dan mengelola data/informasi, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan data / informasi yang tepat waktu	Batas Waktu Penyusunan Profil Daerah	Jun	Jun	Jun	Jun	Jun
--	--	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

**Misi 4: Meningkatkan kualitas aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah**

Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten	Katagori CC	Katagori C	Katagori CC	Katagori B	Katagori B
--	---	--------------------------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

pelayanan  
penunjang  
yang prima  
kepada semua  
pihak

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

Dari rumusan tujuan dan sasaran tersebut diatas maka dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Rumusan Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Bappeda kabupaten Sidenreng Rappang

<b>ISU STRATEGIS:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>• Rendahnya kualitas data dan minimnya informasi/data pembangunan</li> <li>• Rendahnya kualitas SDM Aparatur perencana.</li> </ul>			
<b>VISI:</b>			
MISI 1: Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholders	Perencanaan Pembangunan yang Tepat Waktu	<p>Penataan dan penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan terarah</p> <p>Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan menganut sistem bottom up</p>	<p>Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan terarah</p> <p>Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah yang Partisipatif</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p>
MISI 2: Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Keselarasan Program antar Dokumen Perencanaan	Penataan dan penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel.	Penyelenggaraan dan penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
MISI 3: Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Menyediakan dan mengelola data/informasi, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan Data/Informasi Waktu Tepat	Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan

**Misi 4: Meningkatkan kualitas aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<b>Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak</b>	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur perencana daerah yang handal

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sesuai perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis.

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Terkait Dengan Misi ke 4 dan 6 RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagaimana matrik dibawah ini :



Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan kualitas pelayanan personal dan kelembagaan sehingga memberikan pelayanan penunjang yang prima	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil Evaluasi sakip kabupaten	1	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.365.984	100%	1.413.704	100%	1.441.978	100%	1.470.817	100%	1.500.234	100%	7.180.594	BAPPEDA	Pangsi d
			1	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK, Materi, Perangko dan benda pos lainnya	60 Bulan	12 Bulan	5.925	12 Bulan	6.044	12 Bulan	6.164	12 Bulan	7.200	12 Bulan	Lembar	12 Bulan	30.834	BAPPEDA	Pangsi d
			1	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Tersedianya	12 Bulan	12 Bulan	36.000	12 Bulan	36.720	12 Bulan	37.454	12 Bulan	38.203	12 Bulan	38.968	60 Bulan	187.345	BAPPEDA	Pangsi d

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-												Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Daya Air dan Listrik	sumber daya air dan listrik																		
			1 06 01 05	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Jumlah jaminan barang milik daerah (asuransi)	12 bulan	2 Unit	8.342	2 Unit	8.509	2 Unit	8.679	3 Unit	8.853	6 Unit	9.030	6 Unit	43.412	BAPPEDA	Pangsi d				
			1 06 01 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dias/Operasional	Terbayarnya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas operasional	12 Unit	-	-	-	-	-	-	18 Unit	12.500	18 Unit	12.750	4 Unit	25.250	Bappeda	Pangsi d				
			1 06 01 07	Penyediaan Jasa Adimistrasi Keuangan	Penyediaan jasa adm keuangan	12 Bulan	12	801.740	12	817.775	12	834.130	12	850.813	12	867.829	12	4.172.000	BAPPEDA	Pangsi d				
			1 06 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bln	12 Bln	13.394	12 Bln	13.662	12 Bln	13.935	12 Bln	14.214	12 Bln	14.498	12 Bln	69.703	BAPPEDA	Pangsi d				
			1 06 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan	Jumlah dan jenis peralatan kerja	100%	100%	8.160	100%	8.323	100%	8.490	36 Unit	8.659	36 Unit	8.833	36 Unit	42.465	BAPPEDA	Pangsi d				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							Peralatan Kerja	yang diperbaiki																
			1	06	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	45 buah	50 buah	20.820	45 buah	4.478	60 buah	6.425	30 buah	4.569	20	4.752	201 buah	22.845	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya informasi dari media massa/ce tak	40 Eks	40 Eks	14.400	40 Eks	14.688	40 Eks	14.982	40 Eks	15.281	40 Eks	15.587	40 Eks	74.938	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi /konsultasi luar daerah	60 bulan	12 bulan	178.458	12 bulan	223.320	12 bulan	376.344	12 bulan	196.773	12 bulan	190.508	12 bulan	915.911	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi /konsultasi dalam daerah	60 bulan	12 bulan	3.000	12 bulan	5.000	12 bulan	1.000	12 bulan	3.184	12 bulan	3.247	12 bulan	15.512	BAPPEDA	Pangsi d	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1	06	01	20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honorbelanja ATK,cetak,penggunaan,makan minum harian rapat,tamu dan upah jasa pihak ketiga	12 Bulan	12 Bulan	303.683	12 Bulan	309.757	12 Bulan	315.952	12 Bulan	322.271	12 Bulan	328.716	12 Bulan	1.580.379	BAPPEDA	Pangsi d
Meningkatkan kualitas pelayanan personal dan kelembagaan sehingga memberikan pelayanan penunjang yang prima	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil Evaluasi sakin kabupaten	1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terbayarnya honorat,belanja cetakpenggunaan,makan minum,harian,tamu dan upah jasa pihak ketiga	100%	100%	187.445	100%	191.196	100%	195.019	100%	198.919	100%	202.898	100%	1.218.519	BAPPEDA	Pangsi d

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Pembangunan Gedung kantor	Terbayarnya retensi jaminan penataan halaman gedung kantor	1 Unit	1 Unit	6.715	1 Unit	6.849	1 Unit	4.071	1 Unit	7.126	1 Unit	7.269	1 Unit	34.945	BAPPEDA	Pangsi d
							Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	15 Unit	17 Unit	5.000	10 Unit	5.100	9 Unit	5.202	10 Unit	5.306	6 Unit	35.412	6 Unit	26.020	BAPPEDA	Pangsi d
			1	06	02	09	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	15 Unit	16 Unit	80.100	10 Unit	81.702	10 Unit	83.336	10 Unit	85.003	21 Unit	211.702	22Unit	416.844	BAPPEDA	Pangsi d
			1	06	02	10	Pengadaan Mobiler	Jumlah mebleur gedung kantor yang diadakan	20 Unit	6 Unit	6.000	20 Unit	6.120	9 Unit	6.242	15 Unit	6.367	23 Unit	36.494	72 Unit	62.224	BAPPEDA	Pangsi d
			1	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional	15 Unit	15 Unit	84.381	15 Unit	86.069	16 Unit	87.790	19 Unit	89.546	18 Unit	140.433	18 Unit	539.122	BAPPEDA	Pangsi d

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							Dinas/Operasional	al yang dipelihara																
						29	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	36.969	1 Unit	37.723	1 Unit	38.493	1 Unit	39.278	1 Unit	104.063	1 Unit	192.543	BAPPEDA	Pangsi d	
			5	2	02	07	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 unit						1 unit	15.000	1 unit	15.300	1 unit	30.300	BAPPEDA	Pangsi d		
			5	2	02	09	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 unit						3 unit	10.000	3 unit	10.200	3 unit	20.200	BAPPEDA	Pangsi d		
			1	06	02	09	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil	Jumlah mobil kantor yang dipelihara	10 Unit	6 Unit	5.250	20 Unit	100%	9 Unit	5.462	15 Unit	5.571	22 Unit	3.682	20 Unit	27.321	BAPPEDA	Pangsi d	
Meningkatkan kualitas personal dan kelembagaan	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil evaluasi Sakip kabupaten	5	2	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksana any bimtek implementasi peraturan perundangan	2 kali	2 kali	30.630	2 kali	31.242	2 kali	31.867	2 kali	32.504	2 kali	33.154	2 kali	128.769	BAPPEDA	Batu Lappa	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak							g undangan																	
			5	2	05	03	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundangan	2 kali	2 kali	30.630	2 kali	31.242	2 kali	31.867	2 kali	32.504	2 kali	33.154	2 kali	128.769	BAPPEDA	Batu Lappa	
Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelembagaan sehingga	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil Evaluasi sakip kabupaten	1	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja keuangan	100%	100%	12.573	100%	12.824	100%	13.081	100%	13.343	100%	13.609	100%	77.835	BAPPEDA	Pangsi d	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
memberikan pelayanan penunjang yang prima																								
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Kategori	1	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Capaian kinerja keuangan	100%	5 Dok	12.573	4 Dok	12.824	4 Dok	13.081	4 Dok	13.343	4 Dok	13.609	21 Dok	77.855	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP, RENJA, RENSTRA, RKA, DPA	4 Dok	4 Dok	4.973	4 Dok	5.072	4 Dok	5.174	4 Dok	5.277	4 Dok	36.382	4 Dok	55.880	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan seesteran	2 Lap	2 Lap	1.080	2 Lap	1.102	2 Lap	1.124	2 Lap	1.146	2 Lap	1.169	2 Lap	5.620	BAPPEDA	Pangsi d	
			5	2	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis	Tersedianya laporan	1 Lap	1 Lap	11.247	1 Lap	11.471	1 Lap	11.701	1 Lap	11.935	1 Lap	12.174	1 Lap	46.355	BAPPEDA	Pangsi d	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
							Realisasi Anggaran	prognosis anggaran																	
1.06. Urusan Wajib																									
Menyediakan & mengelola data informasi & pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan data informasi yang tepat waktu	Batas waktu penyusunan profil daerah	4 3	01	15		Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	Terlaksana ana program program penelitian dan pengembangan potensi daerah													2 kali	127.943	BAPPEDA	Pangid	
						01	Penelitian & pengembangan bidang pemerintahan & SDM	Terlaksana ya penelitian dan pengembangan bidang pemerintah						1	33.759	1	84.434	2	68.193	BAPPEDA	Pangid				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
						02	Penelitian & pengembangan bidang social,kependudukan,ekonomi,dan pembangunan	Terlaksananya Penelitian & pengembangan bidang social,kependudukan,ekonomi,dan pembangunan																	
Menyediakan & mengolah data informasi & pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan	Penyediaan data informasi yang tepat waktu	Batas waktu penyusunan profil daerah	1	06	15		Program Pengembangan data dan Informasi	Tingkat penggunaan data/informasi untuk perencanaan pembangunan	100%	100%	195.295	100%	190.154	100%	79.111	100%	100.477	100%	82.307	100%	500.304	BAPPEDA	Pangsid		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
pembangunan daerah																								
			1	06	15	01	Pengumpulan, Updating dan analisis data/ informasi Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan	Tersusunnya laporan pengendalian evaluasi RKPDP Tahun 2018	4 Dok	4 Dok	100.592	4 Dok	102.604	--	--	4 Dok	38.427	4 Dok	39.195	12 Dok	77.623	BAPPEDA	Pangsid	
							Pengintegrasian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SDDKN)	Tersedianya aplikasi sistem informasi pembangunan daerah dan SDDKN								1 aplikasi	31.625	1 aplikasi	32.258	2 aplikasi	63.883	BAPPEDA	Pangsid	
			1	06	15	02	Penyusunan dan analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Publikasi data statistik daerah dalam angka, PDRB, dan	100%	100%	61.559	100%	62.759	100%	64.044	100%	66.325	100%	66.632	100%	320.350	BAPPEDA	Pangsid	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							indikator ekonomi																	
			1	06	15	05	Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya dokumen publikasi potensi daerah	1 Buku	1 Dokumen	18.664	--	--	--	--	--	--	--	1 dokumen	18.664	BAPPEDA	Pangsi d		
Terperuhnya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan	Perencanaan pembangunan yang tepat waktu	Batas waktu penetapan APBD	1	06	16		Program Kerjasama Pembangunan	Terjalinya koordinasi dalam kerja sama pembangunan daerah	100%	100%	46.839	100%	47.776	100%	48.731	100%	49.706	100%	50.700	100%	243.752	BAPPEDA	Pangsi d	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder																									
			1	06	16	04	Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah daerah	Tersusunnya rencana aksi daerah dalam pelaporan sistem PPK	4 Lap	4 Lap	46.839	4 Lap	47.775	4 Lap	48.731	4 Lap	49.705	4 Lap	50.700	20 Lap	243.752	BAPPEDA	Pangsi d		
Menyediakan dan mengelola data/informasi, penelitian dan pengembangan untuk mendukung	Penyediaan data informasi yang tepat waktu	Batas waktu penyusunan profil daerah	1	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sarana prasarana air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin			25.850		26.367		26.894		27.432		27.980		134.524	BAPPEDA	Pangsi d		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-												Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi					
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah																									
			1	04	16	01	Penyediaan sarana Air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya akses air minum dan sanitasi	1 Paket	1 Paket	25.850	1 Paket	26.367	1 Paket	26.894	1 Paket	27.432	1 Paket	47.980	5 Paket	174.524	BAPPEDA	Pangsi d		
							Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Tertlaksana program (SIDA)												2 Kali	94.109	Bappeda	Panngsid		
							Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Roas Map SIDA								1 Dok,3 Keg	62.048	1 Dok,3 Keg	96.288	2 Dok 6 Keg	62.048	Bappeda	Panngsid		
							Peningkatan Kapasitas Data & Publikasi Riset & Teknologi	Trlaksananya penngkatan data dan publikasi								1 Dok,3 Keg	32.061	1 Dok,3 Keg	37.702	2 Dok 6 Keg	32.061	Bappeda	Panngsid		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							risert & teknologi																	
	Keselarsan Program Antar Dokumen Perencanaan	Persentase Program RPJMD dalam APBD	1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	100%						100%	500.000	100%	500.000	100%	1000.000	BAPPEDA	Pangsi d		
							Penyusunan Revisi RTRW	Tersedianya Dokumen Revisi RTRW	1 Dok						1 Dok	500.000	1 Dok	575.000	1 Dok	1000.000	BAPPEDA	Pangsi d		
			1	05	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terpenuhinya SPM bidang Penataan Ruang	100%	100%	70.506	100%	200.000		--	100%	200.000	--	200.000	100%	600.00	BAPPEDA	Pangsi d	
							Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang	Peta analog dan digital RTRW Kab. Sidrap  Revisi dok. RTRW	1 Paket		--	1 Paket	200.000	--	--	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	3 dok	600.00	BAPPEDA	Pangsi d	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	Keselarsan Program Antar Dokumen Perencanaan	Persentase Program RPJMD dalam APBD	1	06	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya kebijakan Terwujudnya kebijakan perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100%	100%	105.205	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	448.617	BAPPEDA	Pangsi d
			1	06	18	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya laporan penyerapan/realisasi fisik dan keuangan DAK	100%	100%	32.085	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32.085	BAPPEDA	Pangsi d
							Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	Tersusunnya dokumen KLHS RPJMD	1 Dok	1 Dok	73.120	--	--	--	--			1 Dok	121.697	1 Dok	373.120	BAPPEDA	Pangsi d	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW										1 Dok	87.616	1 Dok	87.616	BAPPEDA	Pangsi d	
	Perencanaan Pembangunan Yang Tepat Waktu	Batas Waktu Penetapan APBD	1	06	19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	100%	80%	314.085	100%	320.357	100%	326.774	100%	333.310	100%	339.976	100%	1.195.327	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	19	06	Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Pendidikan	100%	100%	48.434	100%	49.402	100%	50.390	100%	51.398	100%	62.426	100%	252.052	BAPPEDA	Pangsi d	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1	06	19	12	Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	Terwujudnya koordinasi bidang infrastruktur	100%	100%	85.030	100%	86.730	100%	88.465	100%	90.234	100%	102.038	100%	542.500	BAPPEDA	Pangsi d
			1	06	19	15	Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman (PPSP)	Dokumen perencanaan sanitasi	1 dok	1 dok	96.209	1 dok	98.133	1 dok	100.095	1 dok	102.097	2 dok	74.138	6 Dok	500.675	BAPPEDA	Pangsi d
Terperuhnya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan	Perencanaan Pembangunan Yang Tepat Waktu	Batas Waktu Penyusunan APBD	1	06	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	Upaya peningkatan SDM Aparatur	4 Orang	4 Orang	42.206	4 Orang	43.060	4 Orang	43.911	4 Orang	44.789	4 Orang	45.684	20 Orang	219.642	BAPPEDA	Pangsi d

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholders																								
			1	06	20	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan	Upaya peningkatan SDM Aparatur	4 Orang	4 Orang	42.206	4 Orang	43.060	4 Orang	43.911	4 Orang	44.789	4 Orang	45.684	20 Orang	219.642	BAPPEDA	Pangsi d	
	Penyediaan Data/Informasi Yang Tepat Waktu	Persentase Tingkat Konsistensi Program/Kegiatan dalam RPJMD, RKPD dan APBD	1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) sesuai kalender,	100%	100%	420.176	100%	428.579	100%	637.151	100%	446.894	100%	454.812	100%	2.558.446	BAPPEDA	Pangsi d	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi																	
			1	06	21	05	Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya draft rancangan RPJMD Kab Sidrap 2014-2018 dan 2019-2023	100%	1 Dok	49.812	--	--	--	--	--	--	1 Dok	200.264	100	249.812	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	21	06	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD	1 Kali	1 Kali	117.069									1 Kali	117.069	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	21	07	Penetapan RPJMD	Tersusunnya PERDA RPJMD 2014-2018	1 Dok	1 Dok	120.246	--	--	--	--	--	--	--	--	1 Dok	120.246	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	21	09	Penyelenggaraan	Terlaksananya Musrenb	4 Kali	4 Kali	156.846	4 Kali	159.983	4 Kali	163.183	4 Kali	166.466	4 Kali	169.775	4 Kali	816.233	BAPPEDA	Pangsi d	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							Musrenbang RKP	ang Desa/kelurahan, kecamatan, provinsi dan pusat																
			1	06	21	10	Penetapan RKP	Tersusunnya dokumen RKP	2 Dok	2 Dok	28.791	2 Dok	29.366	2 Dok	29.954	2 Dok	30.553	2 Dok	101.164	10 Dok	249.830	BAPPEDA	Pangsi d	
							Penetapan (Revisi) RPJPD	Tersusunnya dokumen revisi RPJPD						1 Dok	500.000.			1 Dok	150.000	1 Dok	650.000	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	21	13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan realisasi keuangan program dan kegiatan pelaksanaan APBD	4 Lap	4 Lap	32.626	4 Lap	33.278	4 Lap	33.944	4 Lap	34.622	4 Lap	65.3164	20 Lap	199.787	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	15	09	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum anggaran dan Prioritas Plafon	Tersusunnya dokumen KUA PPAS perubahan dan Pokok	2 Dok	2 Dok	14.481	2 Dok	14.770	2 Dok	15.066	2 Dok	15.367	2 Dok	15.674	2 Dok	75.360	BAPPEDA	Pangsi d	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							Anggaran Sementara																	
			5	2	21	20	Sistim informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya aplikasi SIPPD dan SIMDA Perencanaan	1 Aplikasi				15.383	100%	52.020	2 Aplikasi	106.060	1 Aplikasi	155.080	BAPPEDA	Pangsid	15.383		
			1	06	21	21	Koordinasi penyusunan data DAK, APBD, APBN/PHLN, TP	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan DAK, APBD 1, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	4 Lap						4 Lap	39.529	4 Lap	70.320	8 Lap	109.849	BAPPEDA	Pangsid		
			1	06	15	02	Plaksanaan asistensi RKA/RKAP	Terlaksananya asistensi	2 Keg						2 Kali	48.630	2 Kali	49.602	4 Kali	98.233	BAPPEDA	Pangsid		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							RKA/RKAPP																	
			1	06	21	17	Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	14.786	100%	15.081	100%	15.383	100%	15.691	100%	16.004	100%	76.947	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	21	18	Revisi RPJMD	Dokumen Revisi RPJMD	100%							1 dok	200.000			1 dok	200.000	BAPPEDA	Pangsi d	
Terperuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan	Keselarsan Program Antar Dokumen Perencanaan	Persentase Program RPJMD dalam APBD	1	06	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100%	100%	96.685	100%	98.598	100%	100.570	100%	102.581	100%	104.633	100%	801.964	BAPPEDA	Pangsi d	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
perencanaan penggunaan seluruh stake holders																								
			1	06	22	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	100%	100%	25.245	100%	25.933	100%	26.452	100%	26.981	100%	57.520	100%	152.313	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	22	09	Operasional Pelaksanaan Litbang	Terlaksananya kegiatan operasional litbang	100%			100%	73.750	100%	74150	100%	75125	100%	76250	100%	299.275	BAPPEDA	Pangsi d	
			1	06	22	11	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersedianya laporan TPKD dan LPPD dan aplikasi	12 Lap	2 Lap	71.240	2 Lap	72.664	2 Lap	74.118	2 Lap	75.600	2 lap,1 Apl	367.112	2 lap,1 Apl	670.376	BAPPEDA	Pangsi d	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Keselarsan Program Antar Dokumen Perencanaan	Persentase Program RPJMD dalam APBD	1	06	23		Program Perencanaan Sosial Budaya	Sinkronisasi program kegiatan bidang social budaya	100%	100%	45.490	100%	46.399	100%	47.327	100%	48.274	100%	80.963	100%	714.806	BAPPEDA	Pangsi d
			1	06	23	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Sinkronisasi program kegiatan bidang social	100%	100%	45.490	100%	46.399	100%	47.327	100%	48.274	12 bulan	49.239	12 bulan	236.732	BAPPEDA	Pangsi d
							Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	Sinkronisasi program kegiatan bidang budaya										12 bulan	38.457	12 bulan	38.457		Pangsi d
							Monitoring & Evaluasi Kesehatan Gratis	Terlaksananya Program kesehatan Gratis sesuai aturan				100%	49.862.000	100%	50.859.240	100%	51.876.424.80	100%	52.913953.30	100%	205.547.197	BAPPEDA	Pangsi d

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Monitoring & Evaluasi Pendidikan Gratis	Terlaksananya Program Pendidikan Gratis sesuai aturan				100%	56.737.000	100%	57.737.000	100%	59.029.174.80	100%	60.209.758.30	100%	234.070.435	BAPPEDA	Pangsi d
Meningkatkan koordinasi ,sinkronisasi perencanaan yang berkualitas dan akuntabel serta menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Penyediaan data informasi yang tepat waktu	Batas waktu penyusunan profil daerah	1	06	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi jaringan Irigasi Partisipatif yang dilaksanakan	100%	80%	330.370	85%	336.977	90%	343.716	95%	360.591	100%	357.603	100%	1.729.157	BAPPEDA	Pangsi d

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1	06	24	04	Operasional Pendamping WISMP	Jumlah perencanaan dan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi partisipatif yang dilaksanakan	100%	100%	330.370	85%	336.977	90%	343.716	95%	360.591	100%	357.603	100%	1.729.157	BAPPEDA	Pangsi d
							Operasional Pendamping IPDMIP	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasiyans partisipatif dan maniri									100	279.602	100	279.602	BAPPEDA	Pangsi d	
Meningkatkan koordinasi ,sinkro	Penyediaan data informasi yang tepat waktu	Batas waktu penyusunan profil daerah	1	06	33		Program Peningkatan Prima Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa&Keluahan	100%	100%	36.644	100%	37.376	100%	44.149	100%	52.549	100%	49.664	100%	190.697	BAPPEDA	Pangsi d

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
nisasi perencanaan yang berkualitas dan akuntabel serta menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan			1	06	33	01	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Perencanaan Kesehatan masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	36.644	12 Bulan	37.376	12 Bulan	44.149	12 Bulan	52.549	12 Bulan	49.664	12 Bulan	190.697	BAPPEDA	Pangsi d

## BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Targt Capaian Tahun ke-					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Batas Waktu Penetapan APBD	Okt - Des	Okt - Des	Okt - Des	Okt - Des	Okt - Des	Okt - Des	Okt - Des
2	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam APBD	65%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
3	Batas Waktu Penyusunan Profil Daerah	Juni	Juni	Juni	Juni	Juni	Juni	Juni
4	Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten	CC	CC	C	C	C	B	B

## BAB VII PENUTUP

Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2014-2018 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Revisi Renstra ini merupakan target untuk pengukuran kinerja tahun 2014-2018 yang akan dilaksanakan oleh pimpinan beserta staf Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian implementasi dari Renstra sangat ditentukan oleh komitmen bersama.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappanga dalah Program Lima Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014-2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama periode Renstra juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang. Renstra juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

